ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Saiful Muhlis
NIM. C95214049

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Saiful Muhlis
NIM	:	C95214049
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juli 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

F64A2ADF917089828

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Saiful Muhlis

NIM. C95214049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saiful Muhlis NIM. C95214049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 17 September 2018.

Pembimbing,

Suyikno, S.Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saiful Muhlis NIM. C95214049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Suyikno, S.Ag., M.H NIP.197307052011011001	Dr. H. Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag NIP. 197904162006042002
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, SH., M.Hum NIP.197107192005011003	Moh. Faizur Rohman, MHI NUP. 201603310

Surabaya, 02 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: MUHAMMAD SAIFUL MUHLIS
NIM	: C95214049
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: patriaputra1995@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2018

Penulis

(MUHAMMAD SAIFUL MUHLIS)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil pustaka dan penelitian lapangan dengan judul "Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Pendapatan Asli Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar". Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan observasi di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, serta pustaka kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah dari pengelolaan pasar desa dengan sistem sewa. Pasar desa terdiri dari enam ruko dan setiap penyewa ruko harus membayar uang sewa yang di beri harga sewa Rp.1000 rupiah satu meter untuk satu bulannya, uang sewa tersebut distorkan satu tahun sekali pada pihak bendahara PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam bentuk tunai. Total uang sewa pasar yang masuk pada tahun 2017 yaitu Rp.1.200.000. Dari keenam ruko sudah terkumpul uangnya lalu pihak PTPKD menyetorkan kepada pihak Bank untuk disimpan di rekening desa yang berbentuk giro. Tim PTPKD juga memiliki tugas untuk mencairkan dana tersebut saat ingin digunakan. Hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Dari pengelolaan pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan siyāsah māliyah yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Pengelolaan pasar juga sesuai dengan kharrāj, dengan menerapkan toleransi-toleransi dalam rangka menciptakan keharmonisan kerjasama.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, meskipun tata kelola keuangan pemerintah Desa Margomulyo sudah tertata, namun ketika ada penyelewengan terhadap pengelolaan pasar desa, tetap ditindak lanjuti secara serius dan seksama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Penulisan 17
BAB II TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH MĀLIYAH*
A. Konsep *Siyāsah Māliyah* 19
B. Dasar Hukum *Siyāsah Māliyah* 21
C. Sejarah *Siyāsah Māliyah* 22
D. Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah* 24
E. Sumber Pendapatan Negara 26
F. Tujuan dan Fungsi *Siyāsah Māliyah* 30
BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Desa Margomulyo 32
B. Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar 36

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
A. Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar 44
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar.... 62

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dan setiap kabupaten terdiri dari kecamatan, dan tiap kecamatan memilki desa didalamnya. Desa adalah suatu bagian terdepan dari upaya gerakan pemerintah dalam pembangunan yang mana berasal dari masyarakat itu sendiri, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Dalam pembahasan desa, Kuntjaraningrat (1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil dalam suatu daerah.[1] Barometer kemajuan perkotaan bisa di ukur dari kemakmuran sebuah desa. Dalam peraturan pemerintah RI (PP) Nomor 76/2001 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan kah asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksut penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945.[2]

Adapun undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, diartikan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

[1] Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 226.
[2] Ibid, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berwenang untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.[3] Pemerintah berharap permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan sebagainya dapat diminimalisir dengan adanya aturan pemerintah yang baru, karena desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan desa. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, seorang pemerintah desa dituntut untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ada yang berpendapat bahwa, secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh

[3] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: April 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.[4]

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 ayat (1) juga disebutkan bahwa, Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Namun fungsi dan peran masyarakat juga penting, aspirasi maupun partisipasinya dalam hal pembangunan desa juga sangat diperlukan.[5] Karena tujuang mulia untuk memberantas kemiskinan sebenarnya akan lebih mudah dicapai apabila dalam rencana pembangunan berorientasi pada kepentingan (aspirasi) masyarakat.[6] Karena banyaknya tugas yang diberikan oleh pemerintahan kepada kepala desa, untuk itu kepala desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksana kebijakan desa.[7] BPD kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam peraturan khusus, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, sudah diatur mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa, kedudukan BPD sangat penting untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.

---

[4] Elsa Dwi Wahyu Dewanti, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng,* (*Skripsi*--Universitas Jember, 2015), 1.
[5] Ibid, 2.
[6] Hadi Prayitno, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 171.
[7] Suyatmi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa,* (*Skripsi*--, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uang juga merupakan unsur terpenting dalam menunjang pembangunan desa, pengelolaan keuangan yang baik akan menimbulkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa.[8]

Keuangan desa tersebut dipergunakan untuk pembiayaan semua program kegiatan yang dimiliki oleh desa. Yang dimaksut dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa[9]. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa yang di bantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknisi Pengelolaan Keuangan Desa). Anggota dari PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa[10], yaitu:

a. Sekretaris Desa
b. Kepala Seksi
c. Staf Urusan Keuangan

Dalam negara Islam seperti di Indonesia yang menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang adalah Al Qur'an dan Al Hadits. Karena Al-Qur'an

---

[8] T. Fitrawan Mondale, "*Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa*",(Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 3 No. 2, September 2017), 197.
[9] Pasal 1 ayat (6) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[10] Ibid, Pasal 4 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perundang-undangan maupun peraturan dalam syari'at islam itu sendiri. Pengaturan melalui undang-undang dalam negara Islam menyangkut segala aspek kehidupan manusia, seperti sistem undang-undang dibidang administrasi, budaya, hukum, ekonomi, sosial, dan pengelolaan keuangan.

Masalah pengelolaan keuangan negara di dalam Islam menjadi pembahasan dalam *fiqh siyāsah*, khususnya bidang *siyāsah māliyah*. *Siyāsah māliyah* merupakan kajian dan pembahasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta, setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya yaitu antara rakyat, harta dan kekuasaan (pemerintah).

Dasar hukum yang melandasi *siyāsah māliyah* terdapat pada firman Allah (QS Al-Hasyr :7).

مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : "Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terimalah. dan apa yang dilarangnya pagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."[11]

Penjelasan ayat di atas jelas suatu perintah dalam mengelolaan dan mendistribusikan harta yang diperoleh dan menjadi pembendaharaan negara secara benar. Kajian *siyāsah māliyah* meliputi tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.[12] Dan peran dari *baitul māl* sangat dibutuhkan, *baitul māl* (Rumah Harta) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Islam untuk mengurusi keuangan negara, yang bertugas untuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara yang sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin.[13] Begitu juga dengan pengelolaan keuangan desa, harus berlandaskan aturan hukum Islam maupun hukum positif.

Keuangan desa bersumber dari beberapa pendapatan desa, yang meliputi, pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.[14] Selanjutnya yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Desa" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa (Pasal 72 ayat (1) hurub a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha,

---

[11] Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Jakarta: Bumi Restu, 1976)
[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.
[13] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 315.
[14] Muhammad Ismail dkk, *Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa*, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 19 No. 2, Agustus 2016), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Perlu juga dibentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes merupakan Lembaga Usaha Desa yang dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa. Keuntungan dari pengelolaan BUMDes dipergunakan 100% untuk kepentingan desa.[15]

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.[16]

Kemudian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa[17] menerangkan bahwa :

"Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa."

Dari Pasal tersebut, salah satu aset desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah pasar desa. Tujuan dari pengelolaan pasar desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta

---

[15] Jemmy Setiawan, WinstonNeil R, *Merah Putih Tergadai di Perbatasan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 112.
[16] Infodesa, *Belajar Tatacara Pengelolaan BUMDes.* http://Belajar%20Tatacara%20Pengelolaan%20BUMDes%20-%20Infodesa.mhtml . diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 11:53 WIB.
[17] Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasar desa yang merupakan salah satu kekayaan desa yang perlu dilindungi, dan dimanfaatkan secara efisien untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan produktifitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa, dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang ada.[18]

Namun masih ada pengelolaan pasar yang sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang terjadi di desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Dalam Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pasar, pengaturan dan pengelolaan pasar adalah wewenang pemerintah desa Margomulyo, ketika ingin menyewa lokasi pasar juga harus meminta izin dahulu kepada kepala desa atau pejabat yang ditunjuk.

Pada pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pasar Desa :

Tiap pemegang izin tempat usaha atau berjualan di Pasar Desa dilarang:

a) Memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
b) Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
c) Mengubah, menambah, atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan tanpa izin Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk

[18] Bisyri Hakim, *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal, Studi Kasus Di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, (Skripsi— Universitas Negeri Semarang, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan informasi dari salah satu warga desa Margomulyo, ada beberapa dari penyewa ruko yang menambah bentuk bangunan yang mereka sewa tanpa meminta izin dahulu kepada Kepala Desa maupun Pejabat yang ditunjuk.[19] Tindakan yang dilakukan oleh penyewa ruko tersebut merugikan desa Margomulyo, karena berpengaruh pada hasil dari pendapatan asli desa. Semua kebutuhan seperti peralatan kantor desa dana yang digunakan dari pendapatan asli desa.

Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), serta akan ditinjau dan dianalisis berdasarkan perspektif *figh siyāsah māliyah.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Fungsi dan tujuan adanya pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Tujuan adanya pengelolaan pasar sebagai aset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
3. Adanya pengelolaan pasar yang tidak sesuai dengan peraturan desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

[19] Dina Agustin R, *Wawancara*, Blitar, 12 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mekanisme penyelesaian pengelolaan pasar yang tidak sesuai dengan peraturan desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
5. Pandangan *siyāsah māliyah* mengenai pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Margomulyo

Agar penelitian ini fokus pada permasalahan yang diteliti, maka diperlukannya batasan masalah, diantaranya adalah:

1. Pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasam masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi penelitian terdahulu yang terkait kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian.[20]

Setelah penulis mencari dan menelusuri penelitian terdahulu yang relevan sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Bisyri Hakim pada tahun 2015 yang berjudul Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). Skripsi ini membahas tentang pengelolaan tanah kas desa di Desa Pasigitan, pembahasannya mengenai Pemerintah Desa Pasigitan dan masyarakat hendaknya sama-sama mematuhi aturan hukum dan saling terbuka dalam menyepakati harga sewa tanah kas desa agar hasil dari penyewaan tanah kas desa dapat meningkatkan pendapatan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[21]

Dari penjelasan skripsi di atas objek yang dibahas adalah tanah kas desa sedangkan dalam pembahasan penelitian Penulis objeknya adalah tanah pasar, namun objek tersebut sama-sama bersumber dari pendapatan asli desa yang berupa aset desa. Topik permasalahan yang dibahas dalam skripsi diatas mengenai kurang jelasnya kesepakatan harga sewa tanah kas desa. Demikian

---

[20] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petuntuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

[21] Bisyri Hakim, *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal, Studi Kasus Di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam menjadi kajian yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan daripada penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan desa yang berasal dari pendapatan desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan desa yang berasal dari pendapatan desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum islam mengenai *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Kegunaan praktis**

a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam pengelolaan pendapatan asli desa, kususnya pasar desa.

b. Bagi Masyarakat/pedagang pasar, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat/pedagang pasar agar mengetahui pengelolaan pendapatan asli desa serta ikut mengawasinya.

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintah desa dan pengelolaan pendapatan asli desa.

d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan desa yang berasal dari pendapatan desa di desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupateb Blitar.

G. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pandangan yang sama mengenai makna dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini, adapun penjelasan sebagai berikut:

1. *Fiqh siyāsah*

Kajian *Fiqh Siyāsah* yang dimaksud adalah *siyāsah māliyah*, yaitu pembahasan mengenai *Kharaj* (pajak/sewa tanah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengelolaan pendapatan desa

Sumber pendapatan yang dikelola dari desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar salah satunya adalah pendapatan asli desa yang berupa aset. Aset desa adalah pasar desa yang dalam pengelolaannya dengan sistem sewa.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

a. Data ini berisi tentang jenis/ bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan :[22]

1) Data tentang pengelolaan pendapatan desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

2) Data tentang *Fiqh Siyāsah*

b. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu, primer dan sumber data yang bersifat sekunder:

1). Sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.[23]

a. Sumber dari wawancara adalah Bapak Siswanto Adi, Bapak Didik Nur Edi dan Ibu Dina Agustin R selaku perangkat Desa Margomulyo.

b. Dan sumber dari buku *Fiqh Siyāsah*.

---

[22] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

[23] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran,* (Jakarta: Kencana, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Sumber data skunder atau data yang diperoleh dari sumber kedua.[24] Seperti data-data yang ditemui dilapangan atau buku-buku/ peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan.

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
c) Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa.
d) Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pasar Desa.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.[25] Jadi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan, yakni Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, dan

[24] Ibid.,19.
[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan dengan orang yang diwawancarai.[26] Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara non formal pembicaraan terhadap perangkat desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, yaitu Bapak Didik Nur Edi selaku TIM PTPKD, Ibu Dina Agustin, dan Bapak Siswanto Adi.

3). Pustaka

Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dari literatur, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan fiqh *siyāsah māliyah*.

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.

[26] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tektik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris.

a) Deskriptif Kualitatif

Deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Dan kualitatif ialah suatu cara penyajian data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang ada di lapangan yaitu Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dan disajikan secara tertulis dan bukan dalam bentuk angka.[27]

b) Empiris

Suatu kegiatan mengkaji suatu hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[28]

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan Skripsi ini dan supaya dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun Sistematika Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

---

[27] Juniati, *Pengelolaan Tanah Desa Di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara,* (Skripsi -- Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013),13.
[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafik, 2002),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama : Bab ini berisi uraian Pendahuluan, yaitu memuat gambaran umum yang fungsinya sebagai pengantar dalam memahami Pembahasan Bab selanjutnya. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identitikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum *siyāsah māliyah,* mengenai konsep *siyāsah māliyah,* dasar hukum *siyāsah māliyah*, sejarah *siyāsah māliyah*, ruang lingkup *siyāsah māliyah*, sumber pendapatan negara, dan fungsa dan peran *siyāsah māliyah.*

Bab Ketiga : Bab ini menguraikan mengenai pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Bab Keempat : Bab ini memuat dua pembahasan utama. Yaitu analisis pengelolaan pendapatan desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap pengelolaan pendapatan desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Bab Kelima : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atas jawaban ringkasan dari rumusan masalah, selain itu pada bab ini juga terdapat saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *SIYĀSAH MĀLIYAH*

A. Konsep *Siyāsah Māliyah*

Seperti di *fiqh siyāsah dusturiyah* dan *fiqh siyāsah dauliyah*, dalam *fiqh mali* atau *siyāsah māliyah* pun pengaturannya didasarkan untuk kemaslahatan rakyat, diantaranya pembahasan tentang ekonomi. *Siyāsah māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang pengelolaan sumber- sumber pendapatan dan pos-pos pengeluaran negara.[29] Dalam *siyāsah māliyah* ada tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah (kekuasaan).

Secara etimologi *maliyah* berasal dari kata *maala – yamiilu – mailun* (cenderung, condong). bermakna demikian karena salah satu sifat harta ialah dapat memberikan kecenderungan seseorang untuk menguasai, memiliki, dan mencintainya. Secara terminologi *siyāsah māliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

Jadi *siyāsah māliyah* adalah ilmu yang berkaitan dengan harta, yang orientasi pembicaraannya dalam *siyāsah māliyah* ialah sekitar mengenai *aitul māl*, sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan publik.

---

[29] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014),319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baitul māl merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas khusus menangani segala harta umat, baik pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran negara, seperti pendapatan dari *zakat, kharrāj* (cukai atas tanah pertanian), *jizyah* (pajak yang dibebankan pada penduduk non-Muslim yang tinggal di negara Islam), *ghonimāh* (rampasan perang), *kaffarat* (denda), dan wakaf.[30]

Baitul māl dibentuk karena memiliki fungsi yang penting.[31] diantaranya:

1. Penghimpun dan penyalur dana.
2. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah tanpa ada jaminan.
3. *Baitul māl* dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional.
5. Mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Dalam ilmu tata negara harus ada pengaturan keluar masuknya keuangan yang ditangani oleh lembaga-lembaga tertentu. Pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat.

Pada umumnya, tujuan dari pengelolaan keuangan usaha ditinjau dari sudut agama maupun konvensional, adalah sama. Tujuan tersebut ialah agar arus uang,

---

[30] Republika, *Memahami Istilah Baitul māl.* http://Memahami%20Istilah%20Baitul%20Mal%20%20Republika%20Online%20Mobile.mht. diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 11:53 WIB

[31] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 361-362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan maupun pengeluaran, dapat dialokasikan secara tepat dalam hal jumlah, waktu dan tujuan penggunaannya ke semua devisi.[32]

Tentunya hal itu bukan sesuatu yang mudah, banyak dari pejabat-pejabat yang harus berurusan dengan hukum karena penyelewengan terhadap tugas mereka atau melakukan korupsi, yaitu seperti Gayus Tambunan. Perlu ada pembenahan kembali dalam menata keuangan negara.

B. Dasar Hukum *Siyāsah Māliyah*

Dasar hukum yang melandasi *siyāsah māliyah* terdapat pada firman Allah QS Al-Hasyr :7

مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya : "Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. dan apa yang dilarangnya pagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".[33]

Penjelasan di atas jelas suatu perintah dalam mengelola dan mendistribusikan harta yang diperoleh dan menjadi pembendaharaan negara secara benar. Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan

[32] Wulan Ayodya, *110 Solusi Jadi Pengusaha yang Berkah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 203.
[33] Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan.[34] Pengelolaan dan pendistribusian harta negara dengan benar dapat memberikan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Umat Islam dapat meraih kesuksesan hidup di dunia dan selamat di akhirat, jika mampu mengelola berbagai aspek kehidupan dengan aturan dan bimbingan Allah Swt. Dengan diberikan akal, manusia mampu bereaksi dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kehidupan dengan berbagai aspeknya.[35]

C. Sejarah *Siyāsah Māliyah*

Pada saat Rasulullah di makkah, beliau hanya seorang pemuka agama. Dan pada saat di Madinah beliau juga seorang pemuka agama serta menjadi seorang pemimpin yang mengatur segala urusan negara di antaranya dalam bidang ekonomi. Negara Madinah adalah negara yang baru dibentuk yang belum memiliki sumber keuangan. Keadaan madinah masih memprihatinkan, sehingga Rasulullah harus mencari jalan keluar untuk mengubah keadaan madinah secara perlahan-lahan, yaitu dengan mengatasi masalah utama tanpa menghandalkan pada faktor keuangan.

Salah satu jalan Rasulullah untuk memecahkan masalah tersebut, beliau adalah dengan membangun masjid sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya, beliau merehabilitasi kaum muhajirin Makkah di Madinah, membangun kedamaian dalam negara, memberikan kebebasan dan tanggung

---

[34] Warkum Sumitro, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press. 2014), 241.
[35] Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam untuk Kelas XI SMK*, (Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab atas hak dan kewajibannya bagi warga negaranya. Dan beliau juga menyusun sistem pertahanan serta meletakkan dasar sistem keuangan negara.

1) Selanjutnya pada masa itu, Rasulullah menjalankan sistem keuangan negara dijalankan berdasarkan ketentuan Al-qur'an. Adapun beberapa prinsip kebijakan ekonomi berdasarkan Al-qur'an adalah:
2) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah.
3) Manusia merupakan khaliah Allah, di bumi tetap bukan pemilik yang sebenarnya.
4) Kekayaan tidak boleh ditumpuk (ditimbun).
5) Kekayaan harus diputar.
6) Dan eksploitasi ekonomi dalam segala bidang harus dihilangkan.

Baitul māl pada awal pemerintahan masih berbentuk pusat pengumpulan dana dan pembagian kekayaan publik, belum disahkan menjadi kelembagaan, *baitul māl* dalam arti Kantor Perbendaharaan Negara baru dibentuk dan dijadikan suatu lembaga pada kepemimpinan Umar bin Khatab pada tahun 634-644 Masehi.[36]

Dalam sejarah peradaban Islam, salah satu kemajuan perekonomian yang menonjol adalah pada masa Bani Umayyah, yaitu pada saat kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Negara mengalami kemajuan yang ditandai oleh besarnya perolehan *kharrāj* (pajak) yang terkumpul dalam *baitul māl*.[37]

---

[36] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 5.
[37] Din, *Strategi Keberhasilan Pengelolaan Kharaj Sebagai Upaya dalam Menunjang Perekonomian Negara pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Ruang Lingkup *Siyāsah Māliyah*

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari fikih, *siyāsah māliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-qur'an dan hadis, yang ditempatkan sebagai sumber doktrin. Ruang lingkup yang menjadi bahasan dalam *siyāsah māliyah* ialah hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan negara. *Siyāsah māliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan[38] dan pengelolaan sumber daya alam.

Pembahasan *siyāsah māliyah* dalam sistem pemerintahan Islam menyangkut tentang sumber pendapatan negara dan pos pengeluaran negara. Sumber pendapatan negara yaitu, seperti Zakat, *Khumus al-Ghonimāh, Fai, Jizyah, 'Usyur al-Tijārah, Kharrāj* dan sumber pendapatan lainnya. Pos pengeluaran negara merupakan bagian yang bertanggungjawab dalam pendistribusian sumber pendapatan negara, agar keuangan negara tetap stabil.

Maka peran lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan negara sangat diperlukan seperti *baitul māl,* menjadi penting untuk mengatur serta menggerakkan perekonomian umat. Sumber dana *baitul māl* ada dua hal yang harus dibedakan yaitu antara sumber-sumber pendapatan negara dengan sumber-sumber keuangan negara. Perbedaannya yaitu, kalau sumber-sumber pendapatan negara adalah pos-pos yang memang menjadi hak milik negara (Khilafah) dalam hal perolehan, pengelolaan, dan pendistribusiannya.

---

http://dinajournals.blogspot.com/2018/01/strategi-keberhasilan-pengelolaan.html , diakses pada 9 Juni 2018 pukul 21.25 WIB.

[38] Kebijakan pengelolaan sistem keuangan mencangkup sumber pendapatan negara dan pos pengeluaran negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip atau motif ekonomi dalam ajaran Islam ialah tidak boleh melampaui batas dan boros dalam memanfaatkan keuangan ,yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Furqon : 67 yaitu :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.[39]

Inti sari dari ayat tersebut ialah, bahwa dalam hal pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan prosedur yang ada. Pengelolaan tanpa menggunakan aturan, maka tidak seimbangnya antara pengeluaran dengan pendapatan keuangan negara. Dan akan mengakibatkan masalah baru lagi, maka dari itu pengelolaan keuangan harus diperhitungkan secara matang. Agar tidak ada kasus penyelewengan kekuasaan.

Sumber pendapatan negara meliputi, Zakat*, Khumus al-Ghonimāh, Fai, Jizyah, 'Usyur al-Tijārah,* dan *Kharrāj* . Sedangkan sumber keuangan negara adalah sumber-sumber pemasukan yang dikelola oleh negara namun bukan milik negara itu sendiri, negara hanya mengelola saja, namun pendistribusiannya tetap mutlak untuk kemashlahatan umum. Yang termasuk sumber keuangan negara adalah pos bagian kepemilikan umum. Sedangkan pos zakat diletakkan pada kas khusus *baitul māl* karena hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an.

[39] Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sumber Pendapatan Negara

Sumber pendapatan negara digunakan untuk membiayai segala aspek yang dibutuhkan oleh negara, ada beberapa perbedaaan pendapat:

1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
2. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady (wahyu Ilahi kepada Muhammad)*, menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya *jizyah* (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
3. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.[40]

Untuk itu para ulama mengklasifikasikan dan membagi sesuai dengan kegunaan dan sumber keuangan Negara beragam macamnya, antara lain:

a. Zakat, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, diberikan kepada yang berhak menerimanya (delapan ashnaf). Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola dan

[40] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendistribusikan zakat dengan tepat sasaran. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, namun harus dilaksanakannya tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah.

b. *Ghonimāh,* rampasan perang. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh. Namun seperlima dari rampasan tersebut diinfakkan untuk kepentingan umum seperti untuk memberikan gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, gedungcgedung, jembatan, rumah sakit, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya. Pengaturan tersebut sudah diatur berdasarkan Al-qur'an maupun hadits Nabi.

c. *Fai'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, seperti kewajiban dari kafir dzimi yang harus dikeluarkan berdasarkan perjanjian. Pos yang harus disantuni hampir sama dengan *ghonimāh*. Harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

d. *Jizyah* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam. *Jizyah* diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka maupun sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama. Ini adalah wujud loyalitas mereka serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam itu sendiri.

e. *'Usyur al-Tijārah,* sepersepuluh dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan bisnis di negara Islam. Istilah usyur tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan dalam Al-qur'an, tetapi dua ayat (2:267 dan 6:141) diambilsebagai acuan dan ayat ini ditunjukkan kepada penguasa.[41] Firman Allah Swt.,:

" Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan (di jalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu ... dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.[42]"

Jauh sebelum Adam Smith, para ulama telah membahas prinsip-prinsip pajak, semua *khalifah rasyidah* terutama Umar ibn Khattab.[43]

f. *Kharrāj*, dapat diartikan pajak tanah atau juga Bea Pajak *(Balasting)*.[44] Dibebankan kepada pemilik non muslim dalam hal-hal tertentu. Juga dapat dibebankan kepada umat Islam. Pajak ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas tanah.[45] Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang dikuasai oleh kaum muslim tanpa melalui peperangan itu juga kena pajak atau *kharrāj*, pajak yang dikenakan terhadap tanah tersebut merupakan uang sewa yang berlaku selamanya yang tidak dibatasi oleh waktu karena didalamnya terdapat kemaslahatan umum.[46]

Dalam sejarah peradaban Islam, kemajuan perekonomian yang sangat menonjol adalah pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh khalifah Umar

---

[41] Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009),447.
[42] Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Jakarta: Bumi Restu, 1976)
[43] Umer Chapra, *Masa depan ekonomi: sebuah tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 286.
[44] Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khatab*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 101.
[45] Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2011), 76.
[46] Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Abdul Aziz. Pada kepemimpinannya memberikan perubahan perekonomian yang sangat drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya.[47]

Negara mengalami kemajuan yang ditandai oleh besarnya perolehan pajak (*kharrāj).* Umar juga membentuk petugas (*diwan*) untuk mengelola keuangan-keuangn dari berbagai sumber pendapatan negara, terurama pendapatan dari pajak (*kharrāj).* Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan *kharrāj* diantaranya yaitu :[48]

1. Mengembalikan Hak-Hak Rakyat yang Pernah diambil Oleh Pejabat Secara Dzalim.
2. Menghapuskan Pajak yang Memberatkan.
3. Membangun Fasilitas Umum.

Pendapatan negara bertambah, terutama di sektor *kharrāj* yang ketika itu mengalami surplus, dan juga dibarengi sikap Umar yang menjunjung tinggi rasa keadilan.[49] Faktor-faktor lain yang menjadikan penentu kejayaan dalam bidang keuangan negara ialah[50], menciptakan perekonomian secara sehat. Kedua, memberikan motivasi terhadap pengelolaan. Ketiga, berpegang teguh dalam menggunakan perbendaharaan negar secara baik.

---

[47] Din, *Strategi Keberhasilan Pengelolaan Kharaj Sebagai Upaya dalam Menunjang Perekonomian Negara pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz*, http://dinajournals.blogspot.com/2018/01/strategi-keberhasilan-pengelolaan.html , diakses pada 9 Juni 2018 pukul 21.25 WIB

[48] Ibid.

[49] Fuad, *Zakat dan Sistem Hukum Pemerintahan Aceh.* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 215.

[50] Radieah Mohd Nor, *Pengurusan Baitul māl Era Pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz,* (Jurnal Al-Tamaddun, Vol 8 No. 2, 2013), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Dan Fungsi *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah māliyah merupakan kajian yang sering dibahas dalam Islam, *siyāsah māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu untuk mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, agar pengeluaran keuangan bisa dikontrol dengan baik. *Siyāsah māliyah* pun pengeturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Maka untuk itu, dalam *siyāsah māliyah* ada tiga faktor yang saling berhubungan yaitu rakyat, harta dan pemerintah (kekuasaan).

Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia dan juga merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Islam telah menggarisbawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara dan penunjang kesuksesan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, dalam setiap usaha manusia, dimana hasilnya harus berorientasi untuk mencapai ridha Allah SWT.

Dikalangan masyarakat ada dua golongan besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerjasama dan saling membantu, yaitu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyāsah māliyah* dijelaskan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[51]

Oleh karenanya, di dalam *siyāsah māliyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa

[51]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Gunung Djati Press, 2000),165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharap karunia Allah.[52] Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, di atur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai dan *kharrāj*.

Kewajiban negara dalam mengatur perekonomian rakyatnya sudah dijelaskan di Al-qur'an, yaitu mengenai pengaturan sumber pendapatan Negara.[53] Bukan itu saja, Negara berkewajiban untuk mengawasi pendistribusiannya sehingga dapat dipastikan bahwa harta tersebut benar-benar sudah diterima oleh yang berhak menerimanya. Di dalam Al-qur'an juga menjelaskan mengenai kewajiban negara untuk mengatur keuangannya dengan baik, seperti pengaturan terhadap perbelanjaan uang negara dengan baik agar tidak terjadi pemborosan yang dapat merugikan negara.

[52] Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 183.
[53] *Ibid*, 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Desa Margomulyo

1. Letak Geografis

Desa Margomulyo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Desa ini terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Margomulyo dan Dusun Rampalombo. Adapun luas wilayah yang dimiliki Desa Margomulyo, yaitu sekitar 613,44 Ha/m² , terdiri dari luas pemukiman 127,00 Ha, luas tanah sawah 116,30 Ha, luas tegal/ladang 339,52 Ha, luas tanah kas desa 10,10 Ha, luas pasar 0,40 Ha dan sebagainya.

Secara administratif, Desa Margomulyo dibatasi dengan wilayah desa-desa sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan hutan jati Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan jati Desa Kalitengan Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Jenis-jenis pemanfaatan tanah di Desa Margomulyo :

a. Tanah sawah, jenis sawah :
   1) Sawah irigasi teknis luasnya 41,00 Ha
   2) Sawah irigasi ½ teknis luasnya 50,00 Ha
   3) Sawah tadah hujan luasnya 25,30 Ha
b. Tanah kering, jenis tanah kering :
   1) Tegal/Ladang luasnya 339,52 Ha
   2) Pemukiman luasnya 127,00 Ha
c. Tanah fasilitas umum, jenis fasilitas umum :
   1) Tanah bengkok luasnya 10,10 Ha
   2) Lapangan olahraga luasnya 1,00 Ha
   3) Tempat pemakaman desa/umum luasnya 1,50 Ha
   4) Bangunan sekolah luasnya 0,92 Ha
   5) Pertokoan luasnya 0,30 Ha

3. Kondisi Kependudukan

Berdasakan data yang diperoleh menurut profil Desa dan Kelurahan Tahun 2017, jumlah penduduk masyarakat Desa Margomulyo terdiri dari:

a. Laki-laki berjumlah 2915 orang.
b. Perempuan berjumlah 2923 orang.
c. Jumlah Kepala Keluarga 1972 KK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas penduduk Desa Margomulyo beragama Islam, hanya 6 orang yang beragama Kristen.

4. Kepercayaan dan adat istiadat
   a. Masyarakat desa Margomulyo mayoritas memeluk agama Islam yang berfaham Ahlussunnah Wal Jama'ah (NU).
   b. Mengadakan selamatan (Bersih desa) setiap tahun mengadakan Ngruwat Murwokolo, baik melalui cerita pewayangan, ngruwat santri, maupun tahlil masal. Bersih desa tersebut diselengarakan pada bulan Selo hari Jum'at Pon di penanggalan Jawa.
   c. Kegiatan Tiban, sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ketika terjadi kemarau panjang (minta diturunkan hujan).
5. Kebudayaan yang bernafaskan Islam
   a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
   b. Peringatan Rojabiah atau Isro' Mi'roj
   c. Peringatan tahun baru Mukharam
   d. Peringatan Nuzulul Qur'an
   e. Peringatan orang yang telah meninggal dunia, mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak ke 1, ke 2, dan ke 3 (seribu harinya).
6. Kondisi Perekonomian

   Dilihat dari segi perekonomian, penduduk Desa Margomulyo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kepemilikan luas lahan pertanian berupa lahan ladang (tegal) dan lahan persawahan. Lahan-lahan tersebut biasanya ditanami jagung, padi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kacang tanah, cabe, kacang hijau dan polowijo lainnya. Selain sebagai petani, sebagian kecil masyarakat Desa Margomulyo yang lainnya juga memiliki mata pencaharian sesuai keahlian masing-masing. Berikut ini adalah data mata pencaharian penduduk Desa Margomulyo:[54]

Tabel 3.1.
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Margomulyo

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	861	606
2. Buruh tani	227	142
3. Pegawai Negeri Sipil	28	15
4. Pedagang keliling	5	7
5. Peternak	14	3
6. Pensiunan TNI/POLRI	8	0
7. Karyawan swasta	320	160
8. Wiraswasta	133	109
9. Pedagang Pasar Desa	4	2

Sumber: Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2014

Umumnya, masyarakat Desa Margomulyo yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun ada sebagian dari mereka juga merangkap sebagai penjual di pasar, ada yang berjualan mie ayam, sate, dan lain sebagainya, yang bukanya setiap sore sampai malam hari. Lokasi pasar tidak pernah sepi dari pembeli tiap malamnya karena tempatnya yang strategis, yaitu dekatnya simpang tiga yang menjadi pusat desa. Sistem sewa pasar sangat mudah, pedagang yang menyewa ruko hanya dikenakan uang sewa tiap tahunnya dan tidak ada pungutan lainnya.

[54] Data Profil Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah dari hasil pengelolaan pasar desa. Pasar desa Margomulyo memiliki luas 21m x 20m yang terletak di RT 1 RW 1 Dusun Margomulyo Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Pengelolalaan pasar desa menjadi hak dan kewenangan pemerintah desa Margomulyo. Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) merupakan tim yang mengelola keuangan pasar desa, Anggota dari PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu :

1. Kordinator PTPKD (Sekretaris Desa)
2. Pelaksana PTPKD (Kepala Seksi)
3. Bendahara PTPKD (Staf Urusan Keuangan)

Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertugas sebagai:

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala seksi selaku pelaksana, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan yang terakhir adalah bendahara, bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.[55]

Pasar desa Margomulyo pengelolaannya dengan sistem sewa ruko pasar. Ada beberapa ketentuan dalam menyewa ruko pasar, antara lain:

1. Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan usaha dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh pemerintah desa dengan terlebih dahulu meminta izin dari Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
2. Izin pemakaian tempat pasar ditetapkan jangka waktunya, yaitu seperti bangunan ruko dan toko paling lama lima tahun dan bangunan kios atau los pasar paling lama tiga tahun. Ketika jangkau waktu telah habis, maka

[55] Pasal 7 Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan perpanjang izin tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari karja sebelum habis masa berlakunya dan pemegang izin wajib menggunakan tempat usahanya paling lambat satu bulan sejak dikeluarkannya izin

Adapun perjanjian yang harus dita'ati oleh setiap penyewa ruko pasar, yaitu:

1. Bahwa setiap penyewa ruko harus mematuhi larangan dalam Peraturan Desa tentang Pasar, yaitu larangan untuk :
   a. Memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
   b. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku.
   c. Mengubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan tanpa izin Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
   d. Menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktivitas) dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut atau enam bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah.

f. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan berjualan barang atau jasa.

2. Adapun sanksi administrasi yang diberikan kepada penyewa ruko yang melanggar ketentuan peraturan pasar, yaitu:

   a. Setiap pedagang yang melanggar larangan-larangan pasar akan dikenakan sanksi Administrasi sampai Pencabutan Izin.

   b. Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing tujuh hari kerja.

   c. Ketika ada pelanggaran dan sudah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing tujuh hari kerja namun tidak ada perubahan, makan pemerintah desa akan memberhentikan usaha secara paksa.

Sistem pembayaran sewa ruko tersebut di storkan dalam bentuk tunai setiap satu tahun sekali di bendahara PTPKD, lalu pihak PTPKD menyimpan uang tersebut di rekening desa yang berbentuk Giro.[56] Ketika pihak pemerintah desa ingin menggunakan uang tersebu untuk suatu kegiatan, maka ada

[56] Dina Agustin R, *Wawancara*, 14 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanismenya untuk pencairan dana tersebut. Adapun mekanisme pencairan dana desa di Desa Margomulyo,[57] yaitu:

1. Yang pertama Tim Pelaksana PTPKD mengajukan rancangan anggaran biaya kepada Kordinator PTPKD.
2. Dari Kordinator PTPKD membuat SPP (Rincian anggaran biaya), di rinci dan disesuaikan dengan APBDesa, setelah itu di verifikasi dan di tanda tangani dan diserahkan kepada Bendahara Desa.
3. Dari Bendahara Desa SPP tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibuatkannya Surat pencairan, lalu surat pencairan diserahkan ke pihak Bank untuk dicairkan.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Dana dari hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu untuk belanja barang dan jasa seperti, belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak, penggandaan serta belanja jasa petugas, seperti jasa penyusunan dan penetapan tanah bengkok.[58]

---

[57] Didik Nur Edi (Pelaksana PTPKD), *Wawancara*, Blitar, 14 Mei 2018.
[58] Data Pemerintah Desa Margomulyo Tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Periode 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data tentang penyewa pasar desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar .[59]

Tabel 3.2.

Data Penyewa Ruko Pasar Desa Margomulyo

No	Nama Pemilik	Luas	Total Luas	Sewa Per Meter
1	Mbak Wati	14x12	168	1000
2	Ibu Fia	12x12	144	1000
3	Pak Fatkur (Sate)	12x12	144	1000
4	Pak Totok (Mie Ayam)	14x12	168	1000
5	Pak Imam (Elektro)	24x12	288	1000
6	Pak Supriono	24x12	288	1000

Tabel diatas merupakan daftar-daftar nama yang menyewa ruko pasar desa Margomulyo, setiap penyewa berbeda luas rukonya, beda luas ruko maka beda juga tanggungan penyewa untuk membayar uang sewa, yang dihargai Rp 1000 untuk satu meter setiap bulannya, namun pembayarannya ditangguhkan satu tahun sekali penyetoran.

Seperti penyewa atas nama Mbak Wati, beliau menyewa ruko dengan luas 14 m², maka 14 x 1000 = 14000 x 1 tahun = 168.000. Jadi Mbak Wati harus membayar uang sewa kepada pihak pemerintah desa sebesar Rp.168.000 tiap satu tahun sekali. Total dari hasil uang sewa dari semua penyewa yang masuk dalam Pendapatan Asli Desa Margomulyo ialah Rp.1.200.000 setiap tahunnya.

[59] Data Penyewa Pasar Desa, Pemerintahan Desa Margomulyo Periode 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghasilandari pasar tersebut sangat minim dibandingkan dengan pendapatan dari Tanah Bengkok.[60]

Namun sangat disayangkan untuk saat ini Desa Margomulyo tidak memiliki BUMDes yang disebabkan oleh suatu hal.[61] Sedangkan BUMDes memiliki fungsi meningkatkan pendapatan asli desa dan fungsi lainnya adalah meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar, diharapkan pasar tersebut berjalan secara tertib. Dan pada dasarnya semua aturan tersebut dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, masih ada dari beberapa penyewa ruko pasar yang melanggar aturan yang sudah dibuat dan di sepakati, antara penyewa ruko dengan pemerintah desa.

Ada beberapa pedagang yang melanggar aturan pasar, bahwa mereka menambah bangunan pasar tanpa izin dan sepengetahuan pemerintah desa maupun pejabat yang ditunjuk. Bahwa sudah jelas pada pasal 7 dalam Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar, larangan yang tidak boleh dilanggar oleh tiap pemegang izin tempat usaha/berjualan di Pasar Desa salah satunya adalah mengubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan tanpa izin Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.

Meskipun pasar desa dikatakan sebagai mati suri, namun pengawasan terhadap pasar tetap berjalan, meskipun tidak ketat.[62] Padahal dari pihak

---

[60] Siswanto Adi, *Wawancara*, 14 Mei 2018.
[61] Dina Agustin R, Wawancara, 14 Mei 2018
[62] Didik Nur Edi, *Wawancara*, 15 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa sudah memberi surat peringatan terhadap penyewa yang melangkar aturan pasar, namun dari pihak penyewa tidak direspon.

Ketika penyewa pasar melanggar aturan, pemerintah desa tetap memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan. Sumber pendapatan yang dihasilkan pasar desa terbilang kecil, dikarenakan dari jumlah penyewa pasar yang jumlahnya sedikit.

Ketika sanksi-sanksi tersebut terus diberikan kepada pedagang pasar yang melanggar aturan, kemungkinan besar para penyewa pasar akan merasa tidak nyaman, nantinya malah menjadi bumerang bagi pemerintah desa, penyewa pasar makin menjadi berkurang dan otomatis pendapatan dari pasar juga berkurang.[63]

Oleh karena itu, pemerintah desa mengambil jalan tengah, selama penyewa pasar menyimpangnya tidah terlalu jauh dan timbal baliknya masih ada, dari pihak Pemerintah Desa masih bisa ditolerasi.[64]

[63] Ibid.
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

A. Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Dalam Pasal 18 UUD 1945, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom. Maka, dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia ini merupakan ketentuan konstitusi yang harus di wujudkan, termasuk pemerintahan desa.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 "Otonomi Desa yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Artinya Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintahan. Keberadaan Otonomi Desa memang diberikan hak-hak istimewa salah satunya terkait tentang pengelolaan keuangan desa.

Jika berbicara mengenai keuangan desa, maka desa juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut APBDesa, yaitu tentang rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.Pendapatan Desa merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa meliputi pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Jadi bisa dipahami pada pengertian pendapatan desa, bahwa pendapatan desa adalah semua penerimaan uang dari berbagai sumber pendapatan, melalui rekening atas nama desa yang merupakan hak desa untuk mengelolanya dalam rangka mencukupi semua kebutuhan desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Desamber.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 Ayat (6), yang dimaksut dengan pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa yang mandiri adalah desa yang bisa mengelola sumber pendapatan dari berbagai sumber dengan tepat dan benar. Sumber pendapatan desa antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi APBN, Bagian dari PDRD, Alokasi Dana Desa, Hibah dan Pendapatan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dari macam-macam pendapatan desa tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Trasfer, terdiri atas Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retrebusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota ataupun Propinsi.
3. Pendapatan lain-lain, terdiri atas Hibah dan Sumbangan dari desa yang sah

Semua pendapatan tersebut dikelola sepenuhnya oleh desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu memanfaatkannya secara efisien. Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan aparatur desa dalam mengelola kegiatan didesanya, mencangkup kehandalan dan ketanggapan aparat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga BUMDes juga diperlukan dalam hal meningkatkan sumber pendapatan desa. BUMDes merupakan Lembaga Usaha Desa yang dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa. Keuntungan dari pengelolaan BUMDes dipergunakan 100% untuk kepentingan desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah didirikannya BUMDes antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), jika PAD dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal tersebut akan memberikan semangat dan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dengan didirikannya lembaga BUMDes tersebut.

Belanja desa berdasarkan kelompoknya dibagi menjadi lima macam, yaitu

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tak Terduga.

Dan desa dituntut untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya, RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kegiatan belanja yang sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan di RKPDesa terdiri atas, Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang di bayarkan setiap bulannya dan anggranan ini termasuk dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Belanja barang atau jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Seperti belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD dan lain sebagainya yang sudah di terangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Permendagri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang maupun bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang maupun bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pembiayaan desa berdasarkan kelompoknya ada dua yaitu, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan; dan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan meliputi :

1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
2. Penyertaan Modal Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan, yaitu :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan PTPKD
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD, atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Anggota PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu :

4. Kordinator PTPKD (Sekretaris Desa)
5. Pelaksana PTPKD (Kepala Seksi)
6. Bendahara PTPKD (Staf Urusan Keuangan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertugas sebagai:

4. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
5. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
6. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi selaku pelaksana, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas yaitu:

4. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dan yang terakhir adalah bendahara, bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan, karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa.

Oleh sebeb itu, setiap tahap kegiatan PKD harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat. Peran dan keterlibatan yang dimaksut hendaknya dilakukan oleh para warga desa secara terorganisasi melalui lembaga masyarakat yang ada di desa setempat. Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena:

1. Menumbuhkan rasa tenggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan atau swadaya
3. Memberikan ligitimasi atau keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Di Desa Margomulyo memiliki beberapa sumber pendapatan desa. Pendapatan desa dikelola oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai sejak 1 Januari hingga 30 Desamber, yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat desa Margomulyo. Berikut adalah info APBDesa tahun anggaran 2017 Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Sumber Pendapatan Desa di Desa Margomulyo

SUMBER DANA	NOMINAL
PADes (Pasar Desa)	Rp. 1200.000,00
Dana Desa	Rp. 797.398.000,00
BHPR	Rp. 33.822.243,00
ADD	Rp. 573.728.000,00
Silpa TA 2016	Rp. 124.805.516,00
Lain yang sah	Rp. 2.613.530.89

Data mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa seperti diatas, data dari pendapatan keuangan, pengeluaran keuangan, sampai sisa keuangan desa, selalu di publikasikan oleh pihak Pemerintah Desa dimasyarakat umum Desa Margomulyo setiap tahunnya (satu tahun anggaran).

Sumber dana tersebut digunakan untuk mendanai semua keperluan dalam berbagain bidang di desa Margomulyo, seperti bidang Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan dan bidang Pemberdayaan. Bidang Pembangunan seperti pembangunan saluran air, Tembok Penahan Tanah (TPT), jembatan beton dan pembangunan tugu peringatan (Papan Informasi). Pembinaan adalah salah satu dari kewenangan desa, karena dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia. Namun Desa Margomulyo tidak memiliki lembaga BUMDes.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai sumber dana desa tersebut pengelolaannya sudah diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun peraturan dibawahnya, namun untuk PAD (Pendapatan Asli Desa) aturannya dibuat sendiri oleh desa yang sudah di relefansikan dengan Peraturan daerah yang berlaku.

Pada dasarnya semua sumber pendapatan desa, dana tersebut dimasukkan di rekening Bank atas nama desa itu sendiri yang nantinya bisa dicairkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Adapun mekanisme pencairan dana desa di Desa Margomulyo, yaitu:

4. Yang pertama Tim Pelaksana PTPKD mengajukan rancangan anggaran biaya kepada Kordinator PTPKD.
5. Dari Kordinator PTPKD membuat SPP (Rincian anggaran biaya), di rinci dan disesuaikan dengan APBDesa, setelah itu di verifikasi dan di tanda tangani dan diserahkan kepada Bendahara Desa.
6. Dari Bendahara Desa SPP tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibuatkannya Surat pencairan, lalu surat pencairan diserahkan ke pihak Bank untuk dicairkan.

Yang dikelola sepenuhnya oleh desa adalah dari sumber pendapatan asli desa. Dalam Undang-undang desa No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa "Pendapatan Asli Desa" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa, penjelasan dari pasal 72 ayat (1) huruf a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bukunya Dr. Rohidin, S.H. mengetakan bahwa untuk memulihkan sektor ekonomi perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara dan sumber pembiayaan anggaran negara. Prinsip tersebut juga dapat diterapkan pada ruang lingkup desa.

Desa Margomulyo memiliki pendapatan asli desa dari pengelolaan pasar desa dan tanah bengkok. Dari pengelolaan pasar tersebut akan menghasilkan uang yang nantinya dikumpulkan di bendahara lalu dimasukkan di rekening desa yang berbentuk Giro, untuk pencairannya sama seperti diatas.

Kemampuan dan semangat pengelolaan keuangan desa sudah harus berbasiskan kinerja keuangan daerah, karena dalam rangka terus-menerus meningkatkan kualitas mutu serta melakukan langkah inovatif agar dapat terbangun kreasi-kreasi baru dalam berbagai kegiatan.

Aset merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tergolong dari pendapatan asli desa, pasal 1 ayat (11) Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 disebutkan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dengan menyebutkan kekayaan asli desa meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tanah kas desa.
2. Pasar desa.
3. Pasar hewan.
4. Bangunan desa.
5. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
6. Lain-lain kekayaan asli desa.

Semua kekayaan desa tersebut dikelola dan dikembangkan dengan sebaik mungkin. Pasal 77 Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014, bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun aturan dalam pengelolaan aset, yaitu:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bentuk-bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa berupa:

1. Sewa
2. Pinjam pakai
3. Kerjasama pemanfaatan
4. Bangunguna serah atau bangun serah guna.

Dalam rangka pengelolaan aset desa secara tepat dan efisien juga dibutuhkannya sebuah pengawasan terhadap aset-aset desa tersebut, dalam konteks pengawasan aset desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan pengawasan aset desa diantaranya yakni:

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa yang dalam hal ini Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1). Dalam hal ini partisipatif pemerintah desa juga sangat dibutuhkan. Partisipatif diwujudkan dalam bentuk keterlibatan pada semua proses sebagai bentuk aksi bersama.

2. Camat

Camat juga mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

Desa Margomulyo memiliki aset, kekayaan asli desanya berupa bengkok dan pasar desa. Namun untuk tanah bengkok pengelolaannya diperuntukkan untuk tunjangan perangkat Desa Margomulyo, jadi hanya pasar desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas di Desa Margomulyo untuk usaha dagang. Lokasi pasar Desa Margomulyo terletak di RT 2/RW 1 Dusun Margomulyo.

Pasar desa adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Desa pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa. Dalam pasal 1 ayat (13) Peraturan Bupati Blitar No 25 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pengelolaan Paasar Desa, bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, lapak, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Istilah pasar sangat cocok dengan masyarakat Indonesia karena sebagian besar mereka ingin mencari kebutuhan dengan harga serendah-rendahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar Desa Margomulyo dikelola dengan sistem sewa. Sewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Jadi pemerintah Desa Margomulyo menyediakan lokasi pasar serta membangun ruko-ruko, dan ketika ada yang menyewa, maka seseorang tersebut harus membayar uang sewa. Pengelolaan pasar sudah diatur dalam Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pasar Desa. Pengelolaan pasar Desa menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Desa. Pengelolaannya meliputi:

1. Pemakaian dan pengaturan ruko, toko, kios dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah.
2. Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.

Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan usaha dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh pemerintah desa dengan terlebih dahulu meminta izin dari Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk. Yang sudah diatur dalam pasal 5 ayai (1) dan (2) Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar.

Izin pemakaian tempat pasar ditetapkan jangka waktunya, yaitu seperti bangunan ruko dan toko paling lama lima tahun dan bangunan kios atau los pasar paling lama tiga tahun. Ketika jangkau waktu telah habis, maka dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan perpanjang izin tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari karja sebelum habis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa berlakunya dan pemegang izin wajib menggunakan tempat usahanya paling lambat satu bulan sejak dikeluarkannya izin. Yang sudah diatur di pasal 6 ayat (1) sampai (4) Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar

Dan dilanjutkan pada pasal 7 dalam Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar, adapun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh tiap pemegang izin tempat usaha/berjualan di Pasar Desa, yaitu :

1. Memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang berlaku.
3. Mengubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan tanpa izin Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktivitas) dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut atau enam bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah.
6. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan berjualan barang atau jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan selanjutnya pada setiap badan atau usaha perseorangan yang mengelola pasar harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk dan tatacara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Yang sudah diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar.

Adapun sanksi administrasi yang diberikan kepada penyewa ruko yang melanggar ketentuan peraturan pasar. Yaitu:

1. Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksut dalam pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (4), dan pasal 7 dikenakan sanksi Administrasi sampai Pencabutan Izin.
2. Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing tujuh hari kerja.
3. Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi Penghentian Kegiatan Usaha.
4. Penghentian usaha yang dimaksut pada no 3, dilakukan setelah dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing tujuh hari kerja.

Saran dari Penulis, bahwa menjalin hubungan komunikasi yang baik, antara pemerintah desa dengan penyewa ruko akan membawa dampak yang baik juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengelolaan pasar tersebut. Dan pemerintah maupun pejabat yang ditunjuk untuk pengelolaan pasar agar selalu mengontrol di lokasi pasar secara berkala, agar ketika ada usulan dari pedagang pasar mengenai kurangnya fasilitas dan sebagainya bisa langsung dimengerti dari pihak pemerintah desa.

Dan usulan dari Penulis, jika komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat terjalin baik, maka akan menghasilkan rasa kenyamana tersendiri. Maka pemerinta perlu adanya sosialisasi, seminar maupun pertemuan-pertemuan positif lainnya.

Semisal mengadakan seminar tentang pentingnya pengelolaan pasar desa, dikarenakan pasar desa adalah salah satu pendapatan asli desa yang perlu dijaga dan dikembangkan, dan dari seminar tersebut pemerintah desa dapat menanyakan apa yang harus di perbaiki tentang tatakelola pasar maupun fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan oleh penyewa ruko agar mereka tetap nyaman berjualan di pasar desa tersebut. Dan mendirikan BUMDes agar mempermudah dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bahwa sudah jelas pada pasal 7 ayat (3) dalam Peraturan Desa Margomulyo No 04 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pasar, larangan bagi penyewa ruko adalah, mengubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan tanpa izin Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk dan akan dikenakan sanksi administrasi sampai pencabutan izin. Namun pemerintah desa tidak menjalankan sanksi tersebut berupa pecabutan izin dikarenakan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, yakni selama penyewa pasar menyimpangnya tidah terlalu jauh, dan timbal baliknya masih ada, pihak Pemerintah Desa masih bisa menoleransi.

Sikap pemerintah Desa Margomulyo tersebut telah menggunakan asas Hukum Progresif (*Nasionalis Humanis*), yang artinya memberlakukan hukum atas dasar kepentingan masyarakat luas yang mengesampingkan substansi dari sebuah teks Undang-undang.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar

Salah satu bidang *fiqh siyāsah* yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah bidang *siyāsah māliyah*. *Siyāsah māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena tujuannya untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi dari pengelolaan tersebut adalah untuk mengatur keluar masuknya keuangan negara, supaya terakomodir dengan baik. Dalam *siyāsah māliyah* ada tiga faktor yang saling berhubungan yaitu rakyat, harta dan pemerintah (kekuasaan).

Sumber pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh suatu negara untuk membiayai dan merealisasikan suatu program, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sumber pendapatan dalam islam diartikan sebagai sumber penerimaan negara, untuk mengembangkan suatu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber-sumber pendapatan negara yang sudah diatur dalam *siyāsah māliyah*, yaitu Zakat, Ghanimah, *Fai', Jizyah, 'Usyur al-Tijārah, Kharrāj.* Sumber-sumber pendapatan tersebut dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Dalam sejarah peradaban Islam, kemajuan perekonomian yang sangat menonjol adalah pada masa Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada kepemimpinannya memberikan perubahan perekonomian yang sangat drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya, negara mengalami kemajuan yang ditandai oleh besarnya perolehan *kharrāj* (pajak). *Kharrāj* dapat diartikan pajak tanah atau juga Bea Pajak (Balasting). Dibebankan kepada pemilik non muslim dan dapat dibebankan kepada umat Islam.

Khalifah Umar memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mengubah perekonomian negara, yaitu dengan meluruskan sumber-sumber kekayaan negara agar dapat disalurkan kepada yang berhak. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan *kharrāj* diantaranya yaitu:

4. Menetapkan besar *kharrāj* dengan kondisi lahan.
5. Menetapkan *kharrāj* berdasarkan kemampuan seseorang.
6. Menghapuskan Pajak yang memberatkan,
7. Membangun Fasilitas Umum.

Pendapatan dari *kharrāj* dikelola dalam sebuah lembaga yang disebut dengan *baitul maal*. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya *kharrāj* pada masyarakat tidak mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh Khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, Umar dalam pengelolaan *kharrāj* dilakukan oleh petugas (*diwan*). *Diwan* tersebut ditugaskan untuk mengelola lembaga *baitul maal*, terkait dengan pengelolaan *kharrāj.*

Umar juga memberikan arahan yang harus dipatuhi oleh petugas (*diwan*). Diantaranya yaitu:

1. Memberikan larangan penguasaan oleh kelompok tertentu dalam memanfaatkan tanah *kharrāj.*
2. Petugas harus memungut dengan cara yang santun, tidak boleh berbuat sewenang-wenang.
3. Petugas harus aktif dalam memungut *kharrāj*.

Dalam pengelolaan *kharrāj* Umar juga menekankan pada 2 esensi. Pertama, *kharrāj* sebenarnya dilakukan supaya masyarakat sadar terhadap kewajibannya untuk membayar yang harus dipenuhi tanpa takut adanya sanksi. Kedua, *kharrāj* bukan sumbangan rakyat secara cuma-cuma, tetapi *kharrāj* itu amanat dari Tuhan yang harus didistribusikan secara adil dan merata untuk kesejahteraan rakyat.

Harta *kharrāj* tersebut akan dialokasikan atau didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat selain 8 ashnaf penerima zakat (*fakir, miskin, amil, mu'allaf*, *riqab*, *gharim, fisabilillah dan ibnu sabil*), akan tetapi untuk belanja pegawai, pertahanan militer, pemenuhan kebutuhan masyarakat, proyek infrastruktur dan mustahiq zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ulasan tersebut, Umar bin Abdul Aziz dalam menentukan petugas dan pejabat negara menggunakan syarat-syarat tertentu dan bukan sembarang orang yang ditunjuk. Dan sebagai seorang petugas dalam mengelola *kharrāj* juga diberi beberapa arahan oleh Umar, dengan tujuan agar pengelolaan *kharrāj* dapat dikelola dengan baik dan mampu menciptakan kestabilan perekonomian guna mensejahterakan masyarakat.

Adapun yang menjadi perbedaan antara pengelolaan pasar desa dengan *kharrāj* pada zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu :

1. Jika pada zaman Umar bin Abdul Aziz menetapkan besarnya *kharrāj* sesuai dengan kemampuan individu, kalau penyewaan ruko pasar desa Margomulyo besar nominalnya di hitung dari luas tanah ruko tersebut, yang sudah disepakati sebelumnya.
2. Pemasukan dari hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo, langsung disimpan di rekening desa (Giro) sehingga lebih aman. Kalau pada zaman Umar tidak ada.
3. Jika pada pengelolaan keuangan pasar desa Margomulyo dijalankan oleh tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang beranggotakan, kordinator PTPKD (Sekretaris Desa), pelaksana PTPKD (Kepala Seksi) dan bendahara PTPKD (Staf Urusan Keuangan) dan kalau pada masa Umar pengelolaan keuangan dijalankan oleh petugas (*diwan*) yang belum dispesifikasikan, antara sekeretaris, pelaksana maupun bendahara keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Adapun yang menjadi kesamaan antara pengelolaan pasar desa dengan *kharrāj* pada zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu:

1. Pada masa Umar, pengelolaan keuangan dijalankan oleh petugas (*diwan*) dan pada pengelolaan keuangan pasar desa Margomulyo juga dibentuk tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
2. Objekya sama-sama tanah, yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas dengan penggunaan sistem sewa dan pajak.
3. Pada masa Umar, pajak-pajak yang memberatkan terhadap penyewanya ditiadakan dan pada pemerintah Desa Margomulyo, juga ditiadakannya retribusi maupun pembayaran-pembayaran lainnya terhadap penyewa ruko pasar, melainkan hanya membayar uang sewa ruko setiap setahun sekali.
4. Dari hasil pengelolaan *kharrāj* pada zaman Umar dan pengelolaan pasar desa Margomulyo, uang tersebut sama-sama diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama.

Secara istilah *kharrāj* berarti pajak tanah atau juga Bea Pajak *(Balasting),* adapun kesamaan dengan sistem sewa. Yaitu sama-sama membayar sejumlah uang kepada seseorang sebagai hubungan timbal balik karena ada ikatan kerjasama. Perbedaannya adalah, jika pajak merupakan tanggungan wajib yang harus dibayar yang berhubungan dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang harus ditaati oleh warga sipil, kalau sewa adalah tanggungan yang wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar karena menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu, seperti sewa listrik, air dan sebagainya.

Namun ada juga yang menyatakan bahwa *kharrāj* adalah sebagai uang sewa. Dalam bukunya Imam Al-Mawardi, berjudul Ahkam Sulthaniah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, menjelaskan bahwa tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang dikuasai oleh kaum muslim tanpa melalui peperangan itu juga kena pajak atau *kharrāj*, pajak yang dikenakan terhadap tanah tersebut merupakan uang sewa yang berlaku selamanya yang tidak dibatasi oleh waktu karena didalamnya terdapat kemaslahatan umum.

Pendapatan Desa merupakan pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pasar desa merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Dalam arti umum pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Pengelolaan pasar Desa Margomulyo dijalankan dengan sistem sewa dan tidak ada pungutan tambahan lainnya. Pengelolaan pasar tersebut untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Margomulyo pada umumnya. Hubungan antara penyewa ruko pasar dengan pemerintah desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan yang beroriantasi kemaslahatan bersama. Pihak pemerintah desa, Camat, Inspektorat Kabupaten dan semua lapisan masyarakat desa ikut serta dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan pasar. Sesuai makna pengelolaan, pengelolaan pasar desa Margomulyo meliputi pengelolaan aspek pendapatan, pengeluaran, pembangunan pengembangan dan serta mementingkan faktor keamanan dan kenyamanan pasar.

Sejalan dengan *siyāsah māliyah*, yang orientasinya tentang pengaturan sumber pendapatan negara dan pos pengeluaran negara. Dimana pos pengeluaran negara merupakan bagian penting, dan dalam hal pendistribusian sumber pendapatan negara harus tepat sasaran, supaya keuangan negara tetap stabil. Dan sejalan dengan pengelolaan *kharrāj* (pajak) pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar membentuk sebuah petugas (diwan) untuk pengelolaan keuangan negara, terutama dari *kharrāj.* Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan *kharrāj* juga mementingkan faktor keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan bersama.

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa sumber pendapatan Desa Margomulyo adalah pasar desa, yang tergolong dalam sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan pasar menggunakan sistem sewa ruko, yang harus dibayar penyewanya tiap tahun. Pemerintah desa dalam mengelolanya dengan sikap transparan dan toleransi tinggi. PTPKD adalah tim khusus untuk mengelolan keuangan desa berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan sumber pendapatan Desa Margomulyo sudah relefan dengan sistem *siyāsah māliyah* dan juga sistem *kharrāj* pada zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saran dari penulis adalah, meskipun sikap pemerintah Desa Margomulyo sangat transparan dan toleransi tinggi dalam hal pengelolaan sumber pendapatan desa, nanun hurus dibarengi juga dengan sikap kritis dan kreatif, membuat inovasi-inivasi baru agar pasar desa semakin maju dan berkembang pesat. Setiap usaha jika di iringi dengan sikap sabar, ulet, trampil dan dijalankan sesuai aturan hukum positif maupun hukum islam, akan mempermudah jalan kesuksesan terhadap diri seseorang maupun skala pemerintaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sumber pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah dari pengelolaan pasar desa dengan sistem sewa. Pasar desa terdiri dari enam ruko dan setiap penyewa ruko harus membayar uang sewa yang di beri harga sewa Rp.1000 rupiah satu meter untuk satu bulannya, uang sewa tersebut distorkan satu tahun sekali pada pihak bendahara PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam bentuk tunai. Total uang sewa pasar yang masuk pada tahun 2017 yaitu Rp.1.200.000. Dari keenam ruko sudah terkumpul uangnya lalu pihak PTPKD menyetorkan kepada pihak Bank untuk disimpan di rekening desa yang berbentuk giro. Tim PTPKD juga memiliki tugas untuk mencairkan dana tersebut saat ingin digunakan. Hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Dari pengelolaan pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan *siyāsah māliyah* yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Pengelolaan pasar juga sesuai dengan *kharrāj*, dengan menerapkan toleransi-toleransi dalam rangka menciptakan keharmonisan kerjasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi pemerintah desa, untuk kemaslahatan bersama pemerintah desa hendaknya lebih meningkatkan lagi kesadaran kepada penyewa ruko pasar, agar mematuhi aturan pasar yang berlaku. Seperti menyelenggarakan seminar maupun kumpulan-kumpulan yang lain, agar menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan pasar desa.
2. Bagi penyewa ruko, agar lebih tertib dan sadar hukum dan selalu menjalin komunikasi yang baik kepada pemerintah desa, tidak berat hati ketika ingin memberikan saran maupun kritikan kepada pemerintah desa mengenai pasar desa maupun pengelolaanya. Dan menggunakan fasilitas-fasilitas pasar dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Jakarta: Bumi Restu. 1976.

Awang. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Hutan*. Jakarta: Harapan Prima. 2008.

Ayodya, Wulan. *110 Solusi Jadi Pengusaha yang Berkah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana. 2013.

--------. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.

Chapra, Umer. *Masa depan ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Data Penyewa Pasar Desa. Pemerintah Desa Margomulyo Tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Periode 2017.

Data Profil Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Tahun 2014.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: April 2015).

Dewanti, Wahyu, Dwi, Elsa. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng*, (Skripsi--Universitas Jember, 2015).

Didik Nur Edi (Pelaksana PTPKD), *Wawancara*, Blitar, 14 Mei 2018.

Dina Agustin R. *Wawancara*, Blitar. 12 Desember 2017

Djaelani, Qadir, Abdul. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1995.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Gunung Djati Press. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eddy, Richard. *Aspek Legal Properti – Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2010.

Fuad, *Zakat dan Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II.* Yogyakarta: Andi Offset. 1989.

Hakim, Bisyri. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal, Studi Kasus Di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, (Skripsi--Universitas Negeri Semarang. 2015).

Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam untuk Kelas XI SMK*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008.

Ismail, Muhammad. *Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa*, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 19 No. 2, Agustus 2016).

Info Grafis APBDesa Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Periode 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya media pratama. 2001.

-------. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Jailani, Amrusi, Imam. dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Jajuli, Sulaeman. *Ekonomi Islam Umar bin Khatab*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.

Jemmy Setiawan, WinstonNeil R, *Merah Putih Tergadai di Perbatasan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

Juniati. *Pengelolaan Tanah Desa Di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara*. (Skripsi--Universitas Mulawarman. Samarinda. 2013).

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Mondale, Fitrawan, T. "*Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa*",(Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 3 No. 2, September 2017).

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Peraturan Desa No. 04 Tahun 2009 Tentang Pasar Desa, Desa Margomulyo Kabupaten Blitar.

Permendagri No 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Prayitno, Hadi, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta: BPFE. 1987.

Radieah Mohd Nor, *Pengurusan Baitumal Era Pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, (Jurnal Al-Tamaddun, Vol 8 No. 2, 2013)

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2011.

Siswanto Adi, Wawancara, Blitar 14 Mei 2018.

Suyatmi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa*, (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012).

Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.

Sugianto. *Urgensi Dan Kemandirian Desa Dalam Prespektif Undang-undang No 6 Tahun 2014*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.

Sujono. *Mengembangkan Potensi Masyarakat Di Desa & Kelurahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.

Sumitro, Warkum. *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petuntuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Universitas Gajah Mada, *Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM. 2012.

Tim Visi Yustisia. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia. 2016

-------. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia. 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafik. 2002.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yansen. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: PT Gramedia. 2014.

Website :

http://Belajar%20Tatacara%20Pengelolaan%20BUMDes%20%20Infodesa.mhtl diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 11:53 WIB.

http://dinajournals.blogspot.com/2018/01/strategi-keberhasilan_pengelolaan.html ,diakses pada 9 Juni 2018 pukul 21.25 WIB.

http://Memahami%20Istilah%20Baitul%20Mal%20%20Republika%20Online%20Mobile.mht. diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 11:53 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id